

PEMBERIAN REMISI TERHADAP NARAPIDANA KORUPSI DI  
LEMBAGA PEMASYARAKATANPAKJOPALEMBANG



SKRIPSI .

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat  
Untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Hukum Program Sarjana

Oleh

**JEKI**

NIM : 50 2016 007

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
FAKULTAS HUKUM  
2020

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI : PEMBERIAN REMISI TERHADAP NARAPIDANA  
KORUPSI DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN  
PAKJO PALEMBANG



NAMA : Jeki  
NIM : 50 2016 007  
PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana  
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Pidana

Pembimbing,  
1. H. Samsulhadi, SH., MH  
2. Luil Maknun, SH., MH

(  
  
)




Palembang, **Februari 2020**

PERSETUJUAN OLER TIM PENGUJI:

Ketua : Dr. Muhammad Yahya Selma, SH., MH

Anggota : 1. Burhanuddin, SH., MH

2. Rusniati, SE., SH., MH

(  
  
)  
  
(  
  
)  
  
(  
  
)

**DISAHKAN OLEH**  
**DEKAN FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**



**Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH**  
**NBM/NIDN : 858994/021708620**

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nam.a : JEKI  
NIM : 502016007  
Program Studi : Hukum Program Sarjana  
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa karya ilmiah / skripsi saya yang berjudul:

**PEMBERIAN REMISI KEPADA NARAPIDANA KORUPSI DI LEMBAGAPEMASYARAKATANPAKJOPALEMBANG.**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan Apabila pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Palembang, Februari 2020

Yang menyatakan.



Motto:

“Allah tempat meminta segala sesuatu, (Allah) Tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia.”

(Qs. Al-Ikhlâs: 2-4)

KuPersembahkan Untuk:

- Kedua orang tuaku tersayang yang selalu memberikan do'a dan dukungan serta do'a yang tulus demi masa depanku.
- Seluruh keluarga besarku yang tidak bisa kusebutkan satu persatu, terima kasih atas dukungannya.
- Almamaterku

## **ABSTRAK**

### **PEMBERIAN REMISI KEPADA NARAPIDANA KORUPSI DI LEMBAGAPEMASYARAKATANPAKJOPALEMBANG**

**Oleh  
JEKI**

Perbuatan Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tatacara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, remisi adalah pengurangan masa menjalani pidana yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah Mengapa Negara memberikan remisi atau pengurangan masa hukuman terhadap narapidana ? Bagaimana Standar Operasional Prosedur pemberian remisi terhadap Narapidana berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Jenis penelitian hukum ini adalah penelitian hukum Nonnatif yang bersifat deskriptif, yaitu menggambarkan.

Sejalan dengan judul dan beberapa permasalahan yang telah dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa : Negara memberikan remisi atau pengurangan masa hukuman terhadap narapidana yaitu sejalan dengan Tujuan penyelenggaraan Sistem Pemasyarakatan adalah pembentukan warga binaan menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana, kembali kemasyarakat, aktif dalam pembangunan, hidup wajar sebagai warga negara dan bertanggungjawab. Sedangkan fungsinya menjadikan warga binaan menyatu ( integral ) dengan sehat dalam masyarakat serta dapat berperan bebas dan bertanggung jawab. Maksud dari manusia seutuhnya ditafsirkan narapidana atau anak pidana sebagai sosok manusia yang diarahkan ke fitrahnya untuk menjalin hubungan dengan Tuhan, pribadi serta lingkungan. Sedangkan tafsir terintegrasi secara sehat di jelaskan sebagai pemuliban hubungan Warga Binaan Pemasyarakatan dengan masyarakat. Dan Standar Operasional Prosedur pemberian remisi terhadap Narapidana berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yaitu Pemberian remisi terhadap narapidana khususnya narapidana korupsi diperketat syarat dan tata caranya untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat walaupun tetap menjadi hak daripada narapidana, dimana remisi dimaksud diberikan oleh Menteri setelah mendapat pertimbangan tertulis dari menteri dan/atau pimpinan lembaga terkait. Pertimbangan tertulis sebagaimana dimaksud disampaikan oleh Menteri dan/atau pimpinan lembaga terkait dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak diterimanya permintaan pertimbangan dari Menteri. Pemberian remisi ditetapkan dengan ketetapan Menteri, tidak Jaga melalui pertimbangan dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan

Kata Kunci : Remisi, Narapidana Korupsi.

## KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Segala puji dan syukur senantiasa dipanjatkan kehadirat Allah SWT, serta sholawat dan salam kepada nabi Muhammad Saw., karena atas rahmat dan nikmat Nya jualah skripsi dengan judul : **PEMBERIAN REMISI KEPADA NARAPIDANA KORUPSI DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN PAKJO PALEMBANG.**

Dengan segala kerendahan hati diakui bahwa skripsi ini masih banyak mengandung kelemahan dan kekurangan. semua itu adalah disebabkan masih kurangnya pengetahuan dan pengalaman penulis, karenanya mohon dimaklumi.

Kesempatan yang baik ini penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dorongan dan bantuan, khususnya terhadap:

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., MM., Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta jajarannya;
2. Bapak Nur Husni Emilson, SH, SpN, MH., Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang beserta stafnya;
3. Bapak/Ibu Wakil Dekan I, II, III dan IV, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
4. Bapak Mulyadi Tanzili, SH., MH selaku Ketua Prodi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang,.

5. Bapak H. Samsulhadi, SH, MH. Selaku Pembimbing I dalam penulisan skripsi ini;
6. Thu Luil Maknun, SH, MH. Selaku Pembimbing II dalam penulisan skripsi ini;
7. Seluruh Bapak dan Thu Dosen Fakultas Hulrum Universitas Muhammadiyah Palembang;
8. Kedua orang tuaku tercinta dan saudara-saudaraku terkasih.

Semoga segala bantuan materil dan moril yang telah menjadikan skripsi ini dapat selesai dengan baik sebagai salah satu persyaratan untuk menempuh ujian skripsi, semoga kiranya Allah Swt., melimpahkan pahala dan rahmat kepada mereka.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Palembang, Februari 2020

Penulis,

**JEKI**

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI .....	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	v
ABSTRAK .....	vi
KATA PENGANTAR .....	viii
DAFTAR ISI .....	ix
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Permasalahan .....	8
C. Ruang Lingkup dan Tujuan .....	8
D. Definisi Konseptual .....	8
E. Metode Penelitian .....	9
F. Sistematika Penulisan .....	11
<b>BAB II: TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Pengertian Tindak Pidana Korupsi. ....	14
B. Penyebab Korupsi dan Akibat Korupsi .....	17
C. Lembaga Pemasyarakatan .....	21
D. Pengertian Remisi .....	27



### BAB III: PEMBAHASAN

- A. Negara memberikan remisi atau pengurangan masa hukuman terhadap narapidana ..... 32
- B. Standar Operasional Prosedur pemberian remisi terhadap Narapidana berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan ...42

### BAB IV : PENUTUP

- A. Kesimpulan.....48
- B. Saransaran..... 48

### DAFTAR PUSTAKA

### LAMPIRAN

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Seiring dengan kemajuan budaya dan teknologi akan membawa suatu negara menuju kesejahteraan dan kemakmuran masyarakatnya dengan adanya kemajuan tersebut pulalah perilaku manusia dalam hidup bermasyarakat dan bernegara justru semakin kompleks dan bahkan multi kompleks.<sup>1</sup>

Semakin tingginya kemampuan manusia dapat menimbulkan dampak yang negatif pula bagi masyarakat disekitarnya, terutama dalam era globalisasi abad ke-21 ini. Tindak kejahatan merupakan fenomena yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, yang mana diiringi pula dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat global serta dipengaruhi oleh berbagai aspek kehidupan masyarakat.<sup>2</sup>

Di samping itu semakin luasnya jaringan arus komunikasi baik secara nasional maupun internasional, hal ini mempunyai dampak arus perubahan yang begitu cepat pada masyarakat, salah satu dampak dari arus perubahan yang begitu cepat pada masyarakat, dampak dari arus globalisasi, yaitu perubahan sosial yang berlangsung dalam masyarakat acapkali diiringi dengan semakin berkembang dan kompleksnya masalah-masalah sosial yaitu suatu kondisi yang ditandai adanya perilaku yang menyimpang dan dilakukan oleh sebagian anggota masyarakat diantaranya adalah tindak pidana korupsi.<sup>3</sup>

Tindak pidana korupsi, tengah mendapat sorotan tajam dari masyarakat, karena disamping tidak membedakan tingkat pendidikan maupun status sosial seseorang, juga hal ini akan mengancam bangunan Negara yang di cita-citakan, yaitu masyarakat yang adil dan makmur.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Satjipto Rahardjo, 2002, *Hukum dan Masyarakat*, Alumni, Bandung, blm. 4.

<sup>2</sup> *Ibid.*, hlm. 8.

<sup>3</sup> Surachman, 2013, *Strategi dan Teknik Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, blm 17.

<sup>4</sup> *Ibid.*, hlm. 19.

Tindak pidana korupsi adalah suatu perbuatan curang yang merugikan keuangan Negara, atau penyelewengan atau penggelapan uang negara untuk kepentingan pribadi dan orang lain.<sup>5</sup>

Perilaku yang tidak sesuai dengan norma atau dapat disebut sebagai penyimpangan terhadap norma yang telah disepakati ternyata menyebabkan terganggunya ketertiban dan ketenteraman hidup manusia. Penyimpangan yang demikian, biasanya oleh masyarakat dianggap sebagai suatu pelanggaran dan bahkan sebagai suatu kejahatan. Kejahatan dalam kehidupan manusia merupakan gejala sosial yang akan selalu dihadapi oleh setiap manusia, masyarakat dan bahkan negara. Kenyataan telah membuktikan, bahwa kejahatan hanya dapat dicegah dan dikurangi tetapi sulit diberantas secara tuntas.

Adanya hukum bertalian dengan adanya manusia, tiada manusia tiada hukum. Manusia tunggal ialah manusia pribadi, sebagai subyek dari nilai-nilai tertentu melakukan tindakan-tindakan untuk memenuhi segala apa yang berharga bagi kehidupannya karena dorongan batinnya sendiri dan ini pada dasarnya adalah bebas merdeka. Akan tetapi karena manusia senantiasa hidup bersama-sama dengan manusia-manusia lain, maka senantiasa mendapati dirinya dalam masyarakat berakibat bahwa manusia pribadi harus mengindahkan tata tertib yang ada dalam masyarakat, yang menyelenggarakan ketertiban dan ketenteraman masyarakat.

Pada dasarnya manusia bebas merdeka, tetapi dalam kehidupan bermasyarakat, mungkin sekali diadakan pembatasan-pembatasan atas hak-hak dan kebebasannya. Bahkan dalam suatu hal tertentu mungkin sekali kalau kebebasan itu sangat banyak dibatasi guna kepentingan masyarakat

---

<sup>5</sup> AzizSyamsuddin, 2014, Tindak Pidana Khusus, Sinar Grafika, **Jak** him. 15.

Jadi silih bergantinya kepentingan yang diutamakan, keadaan yang menentukan. Ada kalanya kepentingan masyarakat diutamakan dan ada kalanya kepentingan individu yang diutamakan.<sup>6</sup>

Peningkatan, pengendalian dan pengawasan sebagai upaya mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi sangat diperlukan, karena kejahatan tindak pidana korupsi pada umumnya tidak dilakukan oleh perorangan secara berdiri sendiri, melainkan dilakukan secara bersama-sama bahkan dilakukan oleh sindikat yang terorganisir secara mantap, rapi dan sangat rahasia.

Kejahatan korupsi dilakukan dengan berbagai modus dengan dukungan berbagai tipu muslihat yang semakin bari semakin canggih. Korupsi dipersiapkan dengan sangat rapi mulai dari tahap penyusunan konsep penganggaran pembangunan dan perencanaan operationJ anggaran. Dengan persiapan matang inilah pada tahap implementasi pembangunan, korupsi biasa dilangsungkan dengan sangat lancar, rapi dan susah diendus oleh tangan-tangan hukum. Korupsi telah tersistem sedemikian kuat sehingga telah berkembang menjadi kejahatan yang susah sekali dilawan.<sup>7</sup>

Pelaksanaan penegakan hukum merupakan suatu kewenangan yang sistematis dan terintegrasi mulai dari tahap penyidikan, penuntutan, peradilan oleh pengadilan dan masyarakat.<sup>8</sup>

Sistem Masyarakat yang mengatakan bahwa negara tidak berhak membuat seseorang lebih buruk atau lebih jahat. Untuk itulah, maka ide individualisasi pidana yang tercantum dalam Pasal 12 Undang-Undang No. 12 tahun 1995 tentang Masyarakat, diterapkan dalam pembinaan narapidana. Bila hal ini terjadi, maka hak-hak narapidana menjadi tertindas, sedangkan prinsip ide individualisasi pidana jelas untuk melindungi hak-hak narapidana.

---

<sup>6</sup> Bambang Waluyo, 2003, Pidana dan Pemidanaan, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 37.

<sup>7</sup> Alfi Zoni, 2011, Modus Operandi Pidana Khusus di Luar KUHP, Raih Asas Sukses, Jakarta, hlm. 11.

<sup>8</sup> Soesilo Yuwono, 2001, Penyelesaian Perkara pidana Berdasarkan KUHP, Alumni, Bandung, hlm.5.

Sehubungan dengan terlindunginya hak-hak narapidana, hal tersebut tercantum di dalam Pasal 14 Undang-Undang No. 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, hak-hak tersebut adalah:

1. Hak melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
2. Hak mendapat perawatan rohani maupun jasmani;
3. Hak mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
4. Hak mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
5. Hak menyampaikan keluhan;
6. Hak mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang;
7. Hak mendapatkan upah atau premi atas pekerjaannya;
8. Hak memperoleh kunjungan oleh keluarga, pengacara, orang-orang tertentu.
9. Hak mendapatkan remisi;
10. Hak mendapatkan cuti kunjungan keluarga atau untuk berasimilasi;
11. Hak mendapatkan pembebasan bersyarat;
12. Hak mendapatkan cuti menjelang bebas;
13. Hak mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan aturan yang berlaku.

Dalam rangka melaksanakan pembinaan dan hak-hak narapidana tersebut, maka pemerintah menetapkan beberapa peraturan, yaitu:

1. Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M 03-PK.0402 Tahun 1991 tentang Cuti Mengunjungi Keluarga bagi narapidana. Keempat, Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M. 01-PK. 04.01 Tahun

1999 tentang Assimilasi, Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas.

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan. Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tatacara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, dan kembali diubah melalui Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas PP No. 32 tahun 1999.

Penyelenggaraan peradilan pidana merupakan mekanisme bekerjanya aparat hukum pidana, mulai dari proses penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penahanan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan atau dengan kata lain bekerjanya Polisi, Jaksa, Hakim dan Petugas lembaga pemasyarakatan yang berarti pula berprosesnya atau bekerjanya hukum acara pidana

Penyelenggara peradilan pidana di berbagai Negara mempunyai tujuan tertentu. Dalam hal ini adalah usaha pencegahan kejahatan (prevention of crime). Untuk mencapai tujuan yang demikian ini masing-masing petugas hukum di atas, meskipun tugasnya berbeda-beda, tetapi harus bekerja dalam

satu kesatuan sistem, artinya kerja masing-masing petugas hukum tersebut harus saling berhubungan secara fungsional. Karena seperti diketahui penyelenggaraan peradilan pidana itu merupakan suatu sistem, yaitu suatu keseluruhan terangkai yang terdiri atas unsur-unsur yang saling berhubungan secara fungsional.

Merajalelanya tindak pidana korupsi merupakan salah satu aspek yang mengakibatkan disiplin sosial yang rendah dan merupakan hambatan besar bagi pembangunan. Korupsi adalah senjata utama kejahatan yang terorganisasi untuk memantapkan kekuasaan dan kebebasan untuk berbuat.<sup>9</sup> Oleh karena itu Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia pada tanggal 16 November 2011 mengeluarkan Surat Keputusan yang bernomor M.HH-07.PK.01.05.04 tentang Pengetatan remisi terhadap narapidana, tindak pidana luar biasa, korupsi dan teroris yang tidak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, yang pada akhirnya diperdebatkan oleh para ahli hukum bahkan digugat melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PtUN Jakarta) yang mengabulkan Gugatan Penggugat Yusril Ihza Mahendra untuk membatalkan Surat Keputusan (SK) tersebut, karena remisi atau pengurangan masa pidana adalah hak setiap narapidana dan anak pidana sebagaimana diatur dalam Perundang-undangan.

Remisi atau pengurangan masa pidana merupakan hak setiap narapidana atau terpidana yang menjalani pidana hari kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), yang diatur dalam Kepres No. 69 Tahun 1999 tentang

---

<sup>9</sup> Erny Julia Tucunan, RAK REMISI NARAPIDANA TINDAK PIDANA KORUPSI, Lex Crimen Vol. III/No. 1/ Jan-Mar/2014, hlm. 98.

Pengurangan Masa Pidana (Remisi) jo PP No. 28 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tatacara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan yang telah diubah melalui PP No. 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas PP No. 32 tahun 1999.

Pasal 34 PP No. 28 tahun 2006, menentukan :

- (1) Setiap Narapidana dan Anak Pidana berhak mendapatkan Remisi. Remisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Narapidana dan Anak Pidana apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a. Berkelakuan baik; dan
  - b. Telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan.
- (2) Bagi Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, dan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, diberikan Remisi apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a. Berkelakuan baik; dan
  - b. Telah menjalani  $\frac{1}{3}$  (satu per tiga) masa pidana.
- (3) Remisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Narapidana dan Anak Pidana apabila memenuhi persyaratan melakukan perbuatan yang membantu kegiatan LAPAS.

Berdasarkan hal di atas penulis melakukan kajian mengenai penetapan Remisi atau pengurangan masa hukuman terhadap narapidana korupsi, yang selanjutnya dituangkan dalam skripsi ini yang berjudul : PEMBERIAN



## REMISI KEPADA NARAPIDANA KORUPSI DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN PAKJO PALEMBANG.

### **B. Permasalahan**

Adapun yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah:

1. Mengapa Negara memberikan remisi atau pengurangan masa hukuman terhadap narapidana?
2. Bagaimana Standar Operasional Prosedur pemberian remisi terhadap Narapidana berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan ?

### **C. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian**

Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas dan menyeluruh mengenai pembahasan skripsi ini, serta untuk menghindari agar pembahasan tidak menyimpang dari permasalahan yang diangkat, untuk itu penulis membatasi ruang lingkup pembahasan mengenai penetapan pemberian remisi kepada narapidana Korupsi.

### **D. Defenisi Konseptual**

1. Pasal 1 angka 1 Bab ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 disebutkan tentang pengertian tindak pidana korupsi : "Tindak Pidana Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

2. Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.
3. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tatacara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, remisi adalah pengurangan masa menjalani pidana yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian yang akan dibahas di dalam penelitian ini merupakan penelitian hukum sosiologis, karena penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan atau studi dokumen yang dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan hukum yang lain.<sup>10</sup> dengan demikian penelitian ini meliputi penelitian terhadap asas-asas hukum, sumber-sumber hukum, peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pemberian remisi terhadap narapidana korupsi.

### **2. Pendekatan Masalah**

Pendekatan masalah yang membahas pokok-pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah pendekatan Perundang-undangan, yaitu penelitian ini melakukan pendekatan undang-undang (statute approach) yang menitikberatkan pada ketentuan pemberian remisi terhadap narapidana korupsi.

### **3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum**

---

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, 1985, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Rajawali, Jakarta, hlm.23.

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yang bersumber pada data primer dan data sekunder. data sekunder yang terdapat dalam kepustakaan, yang berupa peraturan perundang-undangan yang terkait, jurnal, hasil penelitian, artikel dan buku-buku lainnya.

Ciri umum data sekunder adalah :<sup>11</sup>

- a. Pada umumnya data sekunder dalam keadaan siap terbuat dan dapat dipergunakan dengan segera;
- b. Baik bentuk maupun isi data sekunder, telah dibentuk dan isi oleh peneliti-peneliti terdahulu, sehingga peneliti kemudian tidak mempunyai pengawasan terhadap pengumpulan, pengolahan, analisa maupun konstruksi data;
- c. Tidak terbatas oleh waktu maupun tempat.

Data sekunder yang berasal dari bahan-bahan hukum sebagai data utama yang diperoleh dari pustaka, antara lain :

- a. Bahan hukum primer

Bahan hukum yang mempunyai otoritas (authoritatif) yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, antara lain :

- 1) Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum acara Pidana;
- 2) Undang-undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan;
- 3) Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- 4) Undang-undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan;

---

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto , 2002, Pengantar Penelitian Hukum, UI Pres, J

5) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

6) Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tatacara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan yang telah diubah melalui PP No. 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas PP No. 32 tahun 1999.

b. Bahan Hukum Sekunder Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasilnya dari kalangan hukum, dan seterusnya.

c. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus ensiklopedia, indeks kumulatif.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian hukum ini teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui studi kepustakaan. Studi kepustakaan (library research) yaitu penelitian untuk mendapatkan data sekunder yang diperoleh dengan mengkaji dan menelusuri sumber-sumber kepustakaan, seperti literatur, hasil penelitian serta mempelajari bahan-bahan tertulis yang ada kaitannya dengan permasalahannya yang akan dibahas, buku-buku ilmiah, surat

kabar, perundang-undangan, serta dokumen-dokumen yang terkait dalam penulisan skripsi ini.

#### 5. Analisis Data dan Penarikan Kesimpulan

Data yang telah diperoleh dari sumber hukum yang dikumpulkan diklasifikasikan, baru kemudian dianalisis secara kualitatif, artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, sistematis, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif: sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis.

Selanjutnya hasil dari sumber hukum tersebut dikonstruksikan berupa kesimpulan dengan menggunakan logika berpikir deduktif dan induktif, yaitu penalaran yang berlaku pada masalah tertentu dan kongkret yang dihadapi. proses yang terjadi dalam deduktif adalah konkretisasi, karena hal-hal yang dirumuskan secara umum dan diterapkan secara khusus.<sup>12</sup>

#### **F. Sistematika Penulisan**

Skripsi ini terdiri dari empat bab dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, Permasalahan, Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian, Definisi Konseptual, Metode Penelitian, serta Sistematika Penulisan.

Bab II, merupakan tinjauan pustaka yang berisikan landasan teori yang erat kaitannya dengan obyek penelitian, yaitu : Pengertian Tindak Pidana Korupsi, Penyebab Korupsi dan Akibat Korupsi, Lembaga Masyarakat, Pengertian Remisi.

Bab III, merupakan pembahasan yang berkaitan dengan Negara memberikan remisi atau pengurangan masa hukuman terhadap narapidana, Standar Operasional Prosedur pemberian remisi terhadap Narapidana

---

<sup>12</sup> Saut P.Panjaitan, 1998, Dasar-dasar Ilmu Hukum (asas, pengertian, dan sistematika), Palembang, Universitas Sriwijaya, hlm 158-159

berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Bab IV berisikan Kesimpulan dan saran

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Alfitra, 2014, Modus Operandi Pidana Khusus di Luar KUHP, Raih Asas Sukses, Jakarta.
- Aziz Syamsuddin , 2014, Tindak Pidana Khusus, Sinar Grafika, Jakarta.
- Bambang Waluyo, 2003, Pidana dan Pemidanaan, Sinar Grafika, Jakarta. Satjipto
- Rahardjo, 2002, Hukum dan Masyarakat, Alumni, Bandung.
- Saut P.Panjaitan, 1998, Dasar-dasar Ilmu Hukum (asas, pengertian, dan, sistematika), Pa lembang, Universitas Sriwijaya
- Soesilo Yuwono, 2001, Penyelesaian Perkara pidana Berdasarkan KUHP, Alumni, Bandung.
- Soerjono Soekanto , 2002, Pengantar Penelitian Hukum, VI Pres, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, 1985, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Rajawali, Jakarta.
- Surachman, 2013, Strategi dan Teknik Korupsi, Sinar Grafika, Jakarta.

### Jurnal:

- Erny Julia Tucunan, HAK REMISI NARAPIDANA TINDAK PIDANA KORUPSI, Lex Crimen Vol. III/No. 1/Jan-Mar/2014.

### Perundang-undangan :

- Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum acara Pidana;
- Undang-undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan;
- Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- Undang-undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasarakatan;
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tatacara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan yang telah diubah melalui PP No. 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas PP No. 32 tahun 1999.